



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR: 074 / 2.0 / I / 2018

NOMOR: 0654 / UN40 / HK / 2018

TENTANG
PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, MANAJEMEN
KEUANGAN SERTA PEMBANGUNAN DAERAH
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua puluh enam bulan Januari tahun Dua ribu delapan belas (26 - 01 - 2018), bertempat di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,
S.E., M.M. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017,

dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Prof. Dr. H. R. ASEP
KADAROHMAN, M.Si

: Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr Setiabudi Nomor 229 Bandung, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Pendidikan Indonesia Nomor : 06/KEP/MWA/UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Manajemen Keuangan serta Pembangunan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan kewenangan PARA PIHAK dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membentuk sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang unggul, memiliki karakter kebangsaan dan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sehingga mampu mewujudkan Kepulauan Bangka Belitung yang sejahtera.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. terwujudnya peningkatan aspek pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, manajemen keuangan serta pembangunan daerah dengan pengembangan pola kemitraan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- b. terciptanya hubungan profesional, sinergis, saling menguntungkan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini secara umum meliputi seluruh potensi dan kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, manajemen keuangan serta pembangunan daerah.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. peningkatan kompetensi aparatur;
 - b. pengembangan dan penelitian;
 - c. manajemen keuangan;
 - d. pengabdian masyarakat.

PASAL 3

BENTUK KERJA SAMA

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dan PIHAK KEDUA akan menunjuk fakultas dan/atau lembaga di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sesuai dengan kompetensi yang terkait ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah ini yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) berkas diberi paraf koordinasi dan 2 (dua) berkas di atas kertas bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU
GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E, M.M

PIHAK KEDUA
REKTOR

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,



Prof. Dr. H. R. ASEP KADAROHMAN, M.Si